



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

աշուղը պահպանութեան պյկուս

- Yth.

 1. Wali Kota/Bupati se-DIY;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal se-DIY;
 3. Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
 4. Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : B / 100 . 3 . A / 971 / SET

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI
PADA BULAN RAMADHAN 1446 H/2025 M
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah baik yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.
 2. Bagi...

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 hari kerja, jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis - Waktu Istirahat	Pukul : 07.30 WIB – 15.15 WIB
b. Hari Jum'at	Pukul : 11.45 WIB – 12.15 WIB
	Pukul : 07.30 WIB – 11.00 WIB
3. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 hari kerja, jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 07.30 WIB – 13.30 WIB
b. Hari Jum'at	Pukul : 07.30 WIB – 11.00 WIB
c. Hari Sabtu	Pukul : 07.30 WIB – 12.30 WIB
4. Bagi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLB, jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis - Waktu Istirahat	Pukul : 07.00 WIB – 14.45 WIB
b. Hari Jum'at	Pukul : 11.45 WIB – 12.15 WIB
	Pukul : 07.00 WIB – 10.30 WIB
5. Kepada Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama Islam agar:
 - a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
 - b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan di bulan Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi sebagai cermin akhlaku karimah.
6. Kepada Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beragama lain agar menjaga/memelihara semangat toleransi, keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama.
7. Bagi penyelenggara pelayanan publik agar tetap melaksanakan pelayanan yang prima.
8. Kepada Wali Kota/Bupati se-DIY:
 - a. Menindaklanjuti Surat Edaran ini di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Menertibkan aktivitas tempat-tempat hiburan/permainan/wisata, hotel dan lain-lain di wilayah kerja masing-masing, sehingga tercipta suasana kondusif selama bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M ini.
 - c. Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah kerja masing-masing selama bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M ini.

Atas...

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 Februari 2025



Beny Suharsono

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta
2. Menteri Agama R.I. di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. di Jakarta
4. Pimpinan DPRD DIY
5. Kepala Kepolisian Daerah DIY
6. Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten se-DIY